



PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp. 031-5311523
SURABAYA - 60251

**SALINAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

No. 886 /Pdt. 6 / 2014 PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
pada hari RABU tanggal 25 NOPEMBER 2015

Dalam Perkara antara

WALIKOTA SURABAYA

Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

YAYASAN GELORA RANCASILA, dkk.

Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

Catatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. ⁸⁸⁶/Pdt. 6 / 2014 /PN.Sby,
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari _____
sebagai _____ sesuai surat tanggal : _____

*) Coret yang tidak perlu

Jul 26/16
01

-SALINAN-

PUTUSAN

Nomor : 886/Pdt.G/2014/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

WALIKOTA SURABAYA, yang berkantor di Jalan Taman Surya No.1 Kota Surabaya, dalam hal ini dipersidangan dihadiri oleh Kuasa Hukumnya bernama **M.T EKAWATI RAHAYU, SH., MH., dkk.**, selaku kuasa hukum **Walikota Surabaya**, berdasarkan surat kuasa khusus No. 180/5284/436.1.2/2014 tanggal 03 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** : -----

M e l a w a n :

YAYASAN GELORA PANCASILA, dahulu beralamat di Jl. Indragiri No.6 Surabaya, sekarang tidak diketahui keberadaanya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ; -----

PT. SETIA KAWAN ABADI, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan blok K-6 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

JEANNE HARTATI SANTOSA, SH., Notaris di Surabaya, beralamat di Jalan Tunjungan No. 64 Surabaya, selaku pemegang protokol dari **Alm. Notaris EUGENIE GANDAREDJA, SH.**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ; -----

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, beralamat di jalan Taman Puspa Raya Blok D No.10 Sambikerep, Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ; -----



- SALINAN -

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI ; -----

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat seluruhnya ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat II seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari SENIN Tanggal 16 NOPEMBER 2015, oleh kami : -----
H. MARATUA RAMBE, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU SUSANTO, SH dan HARIJANTO, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 NOPEMBER 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh H.M. USMAN, SH.M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ; -----

Hakim Anggota,

ttcl

Hakim Ketua,

ttcl

1. HERU SUSANTO, SH

ttcl

H. MARATUA RAMBE, SH., MH

2. HARIJANTO, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttcl

H.M. USMAN, SH., M.Hum



- SALINAN -

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.600.000,-
4. PNBP	Rp. 25.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 525.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
7. Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 2.241.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

